



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax. 582949 Pontianak 78124
Website : <http://DPMTK.pontianak.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DI BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (P3NF)

Nomor : 503/33/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak Nomor : 421.11/2782/P3NF Tanggal 12 Juni 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak memberikan izin Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga : TK ANS ISLAMIC SCHOOL
Alamat : Jl. Abdurrahman Saleh Gg. AR. Saleh IV
No.24 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota
Pontianak
Program Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pelayanan Jasa
Nama Pengelola : Siti Kamina, S.Pd
Nama Pemilik / Penyelenggara : Herpi Tri Pebrianda
Keterangan Lain-Lain : Baru

Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026.

Pontianak, 13 Juni 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pontianak



H. YULI TRISNA IBRAHIM, ST, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109220016459**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan CINTA QURAN ANS ISLAMI |
| 2. Alamat Kantor | : JL. ABDURRAHMAN SALEH GG. ABDURAHMAN NO. 24,
Desa/Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 78124 |
| No. Telepon | : 085245083325 |
| Email | : yayasancqai@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109220016459

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legallitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. ABDURRAHMAN SALEH GG. ABDURAHMAN NO. 24, Desa/Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78124	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.